

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecantikan dan keindahan seorang laki-lai atau perempuan juga harus diperhatikan. Dalam faktanya banyak terjadi di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Jaman sekarang kesadaran wanita-wanita tentang penampilan dan kecantikan wajah semakin meluas. Perempuan mempunyai tubuh yang mempesona dan wajah yang cantik menjadikan perempuan terkesana menarik. Oleh sebab itu, wanita ingin berdandan cantik dan menarik, perawatan kaki sampai kepala merupakan suatu hal tidak bisa ditinggalkan.

Teknologi yang semakin canggih dengan munculnya alat-alat modern berfungsi membantu merubah wajah dan bentuk bagian tubuh lainnya untuk terlihat cantik, menarik dan menyenangkan dalam waktu singkat. Dimana seorang isteri bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dengan menggunakan aneka macam perawatan buat merawat wajahnya diantaranya penggunaan softlens (Lensa Kontak) ini. Penggunaan ini tidak hanya menjadi kesehatan namun juga sebagai kecantikan mata.¹

¹ Prillia Tri Suryani, *Lensa Kontak, Dalam Modul Pembelajaran Fak. Kedokteran Mata*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2011), hal.2.

Softlens adalah plastik kecil bentuknya bulat yang berfungsi sebagai memperbaiki mata minus dan kecantikan kaum hawa. Penggunaan diletakkan pada bagian mata, tepatnya dilapisan diatas kornea mata. Keamanan, keefektifan dan kenyamanan penggunaan tergantung desain dan letak yang sesuai ditempatkan diatas bola mata seseorang. Softlens adalah pengganti kacamata yang mempunyai fungsi bisa digunakan untuk mata minus.

Softlens pertama dibuat tahun 1888 oleh Adolf Gaston Eugen Fick dengan bahan yaitu bahan *Glass-Blowon*. Tahun 1936 pakar mata yaitu William Feibloom, sudah memperkenalkan plastik sebagai bahan dasar pembuatan softlens. Para pakar menciptakan softlens dengan melakukan berbagai macam riset dan uji coba, mulai dari bahan, warna, ukuran, diameter, sampai ketebalannya. Banyak toko yang menawarkan macam-macam warna beraneka ragam. Calon pembeli langsung bisa membeli sesuai keinginan pribadi tanpa memesannya. Saat ini penggunaan softlens banyak digemari hampir masyarakat berbagai latar belakang misalnya tua muda, apa pendidikannya, apa pekerjaannya itu hampir semua wanita menggunakan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya. Softlens mampu mempercantik penampilan keren mempunyai warna-warni begitu cerah membuat mata tampak lebih indah.

Adapun permasalahan tentang penggunaan softlens tanpa izin dari suaminya tentu sangat menyimpang dipahami masyarakat dan merupakan

sebuah tradisi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang menurut pemahaman masyarakat setempat bahwa penggunaan softlens yang ada di Kecamatan Durenan tersebut digunakan oleh sebagian pihak isteri namun tanpa meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Adapun seorang isteri menggunakan softlens itu hanya bertujuan untuk mempercantik dirinya agar terlihat menarik dipandang laki-laki bukan suaminya. Hal tersebut banyak ditemukan diberbagai masyarakat menggunakan berbagai atribut kecantikan dengan alasan penampilan adalah hal yang paling terutama dikalangan wanita-wanita jaman sekarang.

QS. Al Ahzab ayat 33 menjelaskan bahwasanya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya : “ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah engkau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”²

Hukum Islam pada perkara ini, seorang Isteri harus merubah penampilan untuk menjaga rumah tangganya yang pada halnya harus meminta izin terlebih dahulu pada suaminya demi menjaga keutuhan rumah tangga bagi seorang isteri yang bermanfaat untuk suaminya. Baik

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur`an dan Terjemah, Surat Al- Ahzab ayat 33.

buruknya isteri tergantung berdasarkan perilaku bagaimana suami mendidiknya, mulai dari sikap, akhlak dan penampilan luar nya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتْ امْرَأَةً نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى
لَعْنَتِهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ لَهُ وَمَلَائِكَةُ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : قَالَ زَوْجَتُهُ ؟
الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تَرَجَعَ

Artinya : "Seorang perempuan datang dan bertanya pada Rasulullah SAW, "Apa hak seorang suami atas istrinya?" Beliau SAW menjawab, "Haknya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalau istrinya nekat keluar juga, maka malaikat langit, malaikat kasih sayang dan malaikat azab melaknatnya sampai dia pulang".³

Banyak kaum wanita bertujuan akan taat kepada Tuhan, untuk itu berdandan dengan tujuan membuat suami senang adalah hal yang sangat terkesan dengan niatan bukan untuk suaminya. Sebab itu, seorang isteri jika ingin menjadi penghuni surga maka menjaga sikap dan menaati perintah suaminya dan jika suami melarangnya maka istri tidak boleh melakukannya.⁴

Semua larangan Allah untuk di jauhi manusia. Agama Islam mengajarkan banyak keteladanan kepada umatnya untuk menjalani kehidupan di masyarakat, misalnya mengenai aturan hukum Islam yang

³ Abdur Rozaq Ash- Shon ani, *Kitab Al-Musonna*f, (Al Maktab Al-Islami : 1983) hal., 387.

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qardawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 331.

mengatur segala peraturan sikap, tindakan umat manusia di bumi ini. Hukum Islam pada dasarnya sudah ditetapkan oleh Allah Swt melalui Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya melalui sunnah.

Qur'an Surah An-Nur ayat 31 menjelaskan bahwasanya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ
 ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan katakanlah pada para perempuan yang beriman, supaya mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.⁵

Penggunaan soflens sendiri jika dipakai sebagai tujuan kesehatan memang baik karena wanita tersebut memang benar-benar membutuhkannya. Sebagai pengganti kacamata ataupun digunakan pada mata yang minus. Kadangkala perempuan sangat susah jika keluar kesana-kemari menggunakan kacamata apalagi jika ada saat acara tertentu misalnya kondangan kerumah saudara. Tidak hanya warnanya yang menarik, namun soflens sangat sederhana dipakai.

Penampilan bagi seorang wanita yang beristeri memang dambaan kaum hawa agar terlihat menarik didepan orang banyak. Masyarakat menyadari jika penampilan sangat penting apalagi menarik didepan orang lain. Jaman modern berbagai kosmetik bisa ditemukan dimana tempatnya menjadikan kaum wanita berlomba untuk menunjukkan kecantikan wajahnya. Bagi wanita, keindahan dan kecantikan tubuh merupakan adalah keinginan tiap individu menjadikan penampilan menarik. Kecantikan ini tidak dapat ditinggalkan apalagi jika memang kebutuhan.

Hasil penelitian yang disimpulkan oleh penulis yaitu, seiring berkembangnya waktu sebagian wanita belum mengerti apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan syariat Islam, mana yang boleh dan yang

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemah, Surat An-Nur ayat 31.

tidak boleh, mana yang bermanfaat dan mana yang membawa kemudharatan. Oleh sebab itulah penulis penasaran dan ingin mengkaji permasalahan dalam bentuk skripsi yaitu **PENGUNAAN SOFTLENS TANPA IZIN SUAMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka pembatasan objek bahasan pada skripsi ini perlu dilakukan. Dengan tujuan agar membatasi pembahasan dan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan Soflens tanpa izin dari suami di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana praktik penggunaan Soflens tanpa izin suami dalam tinjauan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dari rumusan masalah yang dijelaskan diatas adalah:

1. Mengetahui praktik penggunaan Soflens tanpa izin suami menurut di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

2. Mengetahui praktik penggunaan Soflens tanpa izin suami dalam tinjauan Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dikaji bertujuan agar menjadi manfaat secara teoritis atau praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk referensi penelitian selanjutnya. Bisa dijadikan referensi peneliti berikutnya sebagai pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, dan dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan **Penggunaan Soflens tanpa izin suami dalam tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek).**

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan usaha cara bagi peneliti untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis pokok permasalahan yang dihadapi sekaligus sebagai bahan pertimbangan menambah ilmu pengetahuan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya untuk harapannya dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini dan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, menambah informasi mengenai hukum penggunaan softlens tanpa izin suami dalam tinjauan Hukum Islam.

3. Bagi pembaca

Bagi pembaca karya ini agar menjadi bahan bacaan dan menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan hukum penggunaan softlens tanpa izin suami menurut Hukum Islam.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya para wanita yang sudah beristri lebih menghargai keberadaan suami salah satunya meminta izin dahulu untuk berdandan diri contohnya memakai softlens jika pemakaiannya dalam keadaan mendesak serta lebih introspeksi diri bisa paham mana yang baik dan buruk untuk kesehatan.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menguraikan beberapa istilah terkait judul **Penggunaan Softlens Tanpa Izim Suami**

dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Durenan Trenggalek)

1. Penegasan Konseptual

Agar bisa mengerti judul yang penelitian ambil, perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:

a. Soflens

Softlens merupakan benda plastik yang tipis yang berbentuk bulat digunakan di atas bola mata. Softlens digunakan karena memang mudah dipakai sebagai pencegah gangguan mata minus kebanyakan sebagai pengganti kacamata jika kegunaannya sesuai saran dokter maka berakibat baik untuk mata. Softlens banyak dijumpai di toko kosmetik diberbagai wilayah karena sesuai jaman modern ini banyak kaum hawa yang memakainya. Selain untuk mencegah gangguan mata minus, softlens biasanya digunakan terapi dan kosmetik.⁶

Penggunaan softlens atau lensa kontak merupakan daya tarik masyarakat sebagai mempercantik penampilan seseorang kini menjadi trending atau gaya hidup para wanita. Awal mula softlens digunakan orang-orang yang kurang penglihatan saja. Softlens mempunyai fungsi yang sama dengan kacamata namun softlens sendiri mempunyai tampilan yang menarik dan lebih ringan dipakai konsumen didalam kornea mata. Konsumen banyak yang

⁶ Ratna Idayati, *Gambaran Penggunaan Softlens Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Dari Jenis Pemakaian*, Volume 16, No. 3 Desember 2016, hal., 7

tertarik karena warnanya beragam mulai coklat, abu-abu, hitam, ungu dan lainnya.

b. Tanpa Izin suami

Tanpa izin suami ini adalah bagaimana cara untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi yaitu, bahwa seorang Istri yang hendak mengambil keputusan harus meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Izin ini sebetulnya bisa dilakukan secara lisan maupun melalui alat komunikasi termasuk dalam bentuk izin bepergian, izin berdandan dan lain-lain. Adapun tujuan dari izin dari suami ini, kedua pasangan bisa saling terbuka bahkan konflik rumah tangga tidak sering terjadi.

c. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu sumber hukum merupakan bagian dari Agama Islam. Dalam konsep hukum Islam sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dengan masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Syarat berarti aturan yang diadakan Allah SWT baik dalam hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam mempunyai tujuan sebagai pemelihara hal baik manusia serta menghindari mafsadat dalam kehidupan.

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam terdiri dari prinsip umum dan khusus. Artian prinsip umum yaitu keseluruhan hukum Islam yang sifatnya universal, sedangkan prinsip khusus yaitu prinsip setiap cabang hukum misal prinsip tauhid, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, *al-hurriyyah* atau disebut kebebasan, *ta'awun* atau tolong menolong, dan toleransi.⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual secara operasional yang dimaksud menjadi pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang **Penggunaan Soflens Tanpa Izin Suami Ditinjau dalam Hukum Islam (Studi kasus Masyarakat Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)** adalah menjelaskan terkait isteri yang banyak memakai soflens namun tanpa izin dulu dari suami ditinjau dari Hukum Islam nya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini akan menjelaskan skripsi sebelumnya yang pernah dikaji untuk memastikan keaslian dari hasil penelitian yang sudah peneliti ambil sebagai kebutuhan ilmiah yang berfungsi untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang sudah didapat. Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: (Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992) hal., 21

ada beberapa skripsi yang mengangkat tema “ Penggunaan Softlens tanpa izin suami dalam tinjauan Hukum Islam” sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Shafa Inayatullah dengan judul “Hubungan perilaku penggunaan lensa kontak terhadap kejadian mata merah pada pelajar SMA di Kecamatan Tanjung Karang Pusat”. Dalam skripsinya membahas penggunaan lensa kontak dengan kejadian mata merah bagi siswa SMA di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Adapun perbedaan dari penelitian yang peneliti lebih fokus dalam penggunaan softlen bagi isteri yang tanpa izin suami ditinjau dalam Hukum Islam.⁸
2. Skripsi Siti Suyanti dengan judul “Penggunaan Soflens Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Angkatan 2014-2017) tertib tahun 2018 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam skripsinya membahas mengenai fenomena penggunaan Soflens pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung angkatan 2014-2017. Banyak mahasiswa yang menggunakan soflens tidak sebagai pengobatan, namun sebagai atribut kecantikan saja. Soflens pada mulanya diciptakan untuk mengatasi gangguan penglihatan, namun karena soflens mempunyai nilai keindahan, maka hal ini membuat mahasiswa tertarik untuk menggunakannya, akan tetapi disatu sisi terkait

⁸ Shafa Inayatullah, *Hubungan Perilaku Penggunaan Lensa Kontak Terhadap Kejadian Mata Merah Pada Pelajar SMA Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat*, Fakultas Ilmu Hukum: Universitas Negeri Yogyakarta: 2017.

penggunaan softlens menjadi perdebatan dikalangan mahasiswa dalam hal berwudhu, alasannya mata termasuk bagian dari organ wajah yang harus dibasuh saat berwudhu.⁹

3. Skripsi Arien Renita Wibowo tentang judulnya “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens Yang *Expiret*” terbit tahun 2019 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas mengenai masyarakat Pringsewu yang melakukan jual beli softlens yang sudah *expired*. Softlens bukan kebutuhan utama masyarakat tersebut, namun untuk membantu mata yang minus. Seiring berjalannya waktu softlens digunakan sebagai kecantikan mata dan menunjang kecantikan kaum hawa. Hal ini mengakibatkan penjualan softlens dengan harga murah penjual banyak yang curang.¹⁰
4. Skripsi Nurin Hidayah (tahun 2012) Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surabaya dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Penggunaan Softlens”. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah Penggunaan softlens yang tidak dalam pengawasan ahlinya bisa membahayakan, jika salah memilih, memakai, dan merawatnya maka softlens akan menimbulkan dampak yang berbahaya dalam pemakaian jangka pendek. Kemudian daam masalah mursalahnya, penggunaan softlens diperbolehkan jika pengguna memang dalam keadaan

⁹ Siti Suyanti, *Penggunaan Softlens Dalam Perspektif Hukum Islam (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Angkatan 2014-2017)* Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

¹⁰ Arien Renita Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens Yang Expiret*, Skripsi Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2019.

membutuhkan bantuan softlens sebagai alat bantuan penglihatan dalam mengkoreksi kelainan mata minus, akomodasi, dan terapi mata. Tetapi tidak dibolehkan jika dalam penggunaannya tidak dalam pengawasan diri.¹¹

5. Skripsi Ninis Umi Rahmatin (2021) Mahasiswa Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri dengan judul "Analisa Penggunaan Produk Kecantikan sebagai Strategi Pemasaran Syariah dalam Keputusan Pembelian Konsumen oleh Karyawan Zahra Swalayan Kepung Kediri Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas mengenai bahwa Swalayan Zahra tidak menjadikan produk kecantikan sebagai strategi pemasaran syariah, akan tetapi dengan penggunaan produk kecantikan yang digunakan oleh para karyawan sedikit mempengaruhi dalam bidang strategi pemasaran syariah yang dilakukan oleh Zahra Swalayan Kepung Kabupaten Kediri. Islam tidak melarang dalam menggunakan produk kecantikan atau kosmetik untuk memperindah diri, Allah menyukai keindahan dan kebersihan, dan Allah menyukai wanita yang mampu menjaga diri yakni menjaga kebersihan dirinya dan mempercantik diri dengan segala sesuatu yang halal.¹²

Adapun perbedaan dari judul peneliti ambil yaitu peneliti akan fokus pada penggunaan softlens yang digunakan oleh kaum isteri tanpa

¹¹ Nurin Nihayah, *Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Softlens*, Skripsi Fakultas Ilmu Syariah: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

¹² Ninis Umi Rahmatin, *Analisa Penggunaan Produk Kecantikan sebagai Strategi Pemasaran Syariah dalam Keputusan Pembelian Konsumen oleh Karyawan Zahra Swalayan Kepun Kediri Perspektif Hukum Islam* (Mahasiswi Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri) 2021.

izin suami nya ditinjau dalam Hukum Islam. Adapun persamaan dari skripsi peneliti yaitu adanya softlens dipergunakan sebagai mata minus dan sekedar buat kecantikan wanita saja karena memang penggunaan yang ringan dan mempunyai keindahan tersendiri. Tidak hanya itu, para wanita menggunakan softlens sebagai kecantikan diri agar dilihat lebih menarik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini bisa sistematis tentang pembahasan yang sudah tertera di skripsi, maka perlu adanya sistematika penulisan yang dibagi menjadi 3 yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berfungsi mengantarkan pada pembahasan materi secara menyeluruh dalam Bab pendahuluan ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini akan dibahas terkait dengan tinjauan pustaka. Bab II ini merupakan Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi Pengertian softlens, izin suami, dan pengertian hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Ketentuan bab 3 dibahas terkait dengan pola atau jenis penelitian gambaran umum obyek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab penelitian akan membahas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dan mengenai bagaimana praktik penggunaan softlens tanpa izin suami di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dalam bentuk hasil wawancara.

BAB V PEMBAHASAN

Bab pembahasan akan memuat teori yang ditemukan dilapangan yng diperoleh dari informasi wawancara yaitu praktik penggunaan softlens tanpa izin suami di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek serta analisis mengenai penggunaan softlens tanpa izin suami dalam tinjauan Hukum Islam.

BAB VI PENELITIAN

Bab penutup membahas tentang kesimpulan semua materi dari pembahasan sesuai rumusan masalah yang disajikan beserta saran yang harus tertera berdasarkan temuan penulis dan menjadi pertimbangan peneliti yang merupakan suatu implikasi hasil penelitian.

